



# **TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA R.I**

No. 6481

KEUANGAN OJK. Konsolidasi Bank Umum. (Penjelasan atas Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2020)

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 12/POJK.03/2020

TENTANG

KONSOLIDASIBANK UMUM

## I. UMUM

Konsolidasi Bank merupakan salah satu upaya untuk mewujudkan penguatan struktur, ketahanan, dan daya saing industri perbankan nasional. Dengan konsolidasi Bank diharapkan terjadi peningkatan skala ekonomi Bank serta kemampuan untuk menghadapi tantangan dan tuntutan inovasi produk dan layanan berbasis teknologi sehingga memiliki kemampuan adaptasi lebih besar. Selain itu, konsolidasi Bank juga mendorong perbankan nasional tidak hanya tangguh di lingkup domestik, namun juga kompetitif di lingkup regional dan global, termasuk menghadapi integrasi sektor keuangan Association of Southeast Asian Nations yang memungkinkan Bank dengan kualifikasi tertentu (Qualified Association of Southeast Asian Nations Banks-QAB) bebas beroperasi di kawasan Association of Southeast Asian Nations, sehingga akan meningkatkan persaingan antara perbankan nasional dengan bank dari kawasan Association of Southeast Asian Nations. Ketahanan dan daya saing perbankan nasional sangat dipengaruhi dan memerlukan dukungan struktur perbankan yang kuat sebagai kerangka dasar untuk mendukung perekonomian nasional. Disamping itu, globalisasi dalam sistem keuangan serta pesatnya perkembangan teknologi informasi dan inovasi produk keuangan telah menciptakan sistem keuangan yang sangat kompleks dan dinamis diantara subsektor keuangan serta diantara lembaga jasa keuangan maupun kelompok keuangan yang dapat mendorong peningkatan eksposur

risiko sehingga diperlukan peningkatan efisiensi serta efektivitas pengaturan dan pengawasan Bank secara umum maupun terintegrasi. Untuk menjawab berbagai tantangan dinamika industri perbankan termasuk efisiensi dan efektivitas pengaturan serta pengawasan Bank, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketahanan, daya saing, dan kontribusi Bank melalui pengaturan mengenai konsolidasi Bank baik peningkatan permodalan maupun akselerasi konsolidasi.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

##### Huruf a

Cukup jelas.

##### Huruf b

Cukup jelas.

##### Huruf c

Termasuk badan hukum bukan lembaga keuangan yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Lembaga Penjamin Simpanan.

##### Huruf d

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Cukup jelas.

#### Ayat (2)

Cukup jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “akan menjadi PSP Bank” adalah pihak yang pada saat Pengambilalihan belum menjadi PSP Bank di Indonesia.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.


Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Contoh:




Keterangan:

- PSP merupakan Bank (contoh: Bank X).
- Bank yang dimiliki PSP yaitu Bank A, Bank B, dan Bank C.
- Dengan demikian, struktur KUB dari Bank X (PSP) terdiri dari Bank X (sebagai Perusahaan Induk), Bank A, Bank B, dan Bank C.

Ayat (3)

Contoh:



Keterangan:

- PSP merupakan badan hukum lembaga keuangan bukan Bank, badan hukum bukan lembaga keuangan, perorangan, atau PSP berkedudukan di luar negeri (contoh: PT Z).
- Bank yang dimiliki PSP yaitu Bank P, Bank Q, dan Bank R.
- Salah satu Bank yang dimiliki PSP tersebut ditunjuk sebagai pelaksana Perusahaan Induk. Sebagai contoh, Bank yang ditunjuk sebagai pelaksana Perusahaan Induk adalah Bank P.
- Dengan demikian, struktur KUB dari PT Z (PSP) terdiri dari Bank P (sebagai pelaksana Perusahaan Induk), Bank Q, dan Bank R.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Dokumen penunjukan pelaksana Perusahaan Induk ditandatangani oleh direktur utama atau 1 (satu) atau lebih anggota direksi yang mewakili PSP, bagi PSP berbadan hukum perseroan terbatas, atau pihak yang setara bagi PSP selain berbadan hukum perseroan terbatas atau PSP berbadan hukum asing. Bagi PSP perorangan, dokumen

penunjukan pelaksana Perusahaan Induk ditandatangani oleh perorangan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan dengan alamat:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau bertempat kedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau
- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat atau bertempat kedudukan di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten,

dengan tembusan:

- a. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan bagi BUK; atau
- b. Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah bagi BUS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Contoh perubahan struktur KUB antara lain sehubungan dengan Penggabungan, Peleburan, atau Integrasi Bank dalam KUB, penambahan atau pelepasan perusahaan anak Bank dalam KUB.

Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan dengan alamat:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau bertempat kedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau
- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor

Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat atau bertempat kedudukan di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten,

dengan tembusan:

- a. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan bagi BUK; atau
- b. Direktorat Pengaturan dan Perizinan Perbankan Syariah bagi BUS.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Termasuk Bank selain Perusahaan Induk atau selain pelaksana Perusahaan Induk dalam KUB yaitu Bank selain Perusahaan Induk atau selain pelaksana Perusahaan Induk dalam KUB yang merupakan Bank hasil Penggabungan, Peleburan, atau Integrasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Penyampaian kepada Otoritas Jasa Keuangan ditujukan dengan alamat:

- a. Departemen Pengawasan Bank terkait atau Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan di Jakarta, bagi Bank yang berkantor pusat atau bertempat kedudukan di wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten; atau
- b. Kantor Regional Otoritas Jasa Keuangan atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat, bagi Bank yang berkantor pusat atau bertempat kedudukan di luar wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta dan Provinsi Banten.

Pasal 12

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pembaruan rencana tindak pemenuhan Modal Inti minimum atau rencana tindak pemenuhan CEMA minimum menjadi lampiran perubahan rencana bisnis Bank.

Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Ekspansi kegiatan usaha antara lain layanan perbankan, penghimpunan dana, dan/atau penyaluran dana.

Huruf b

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Persetujuan Otoritas Jasa Keuangan memperhatikan antara lain Tata Kelola, Tingkat Kesehatan Bank, kualitas penerapan manajemen risiko, dukungan sumber daya manusia, serta bisnis proses dan infrastruktur.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.